

PENETAPAN – PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

2015

Kpt 67/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 67/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- Untuk Melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - UU No. 16 tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 1965; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 11 tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya No. 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Keputusan KPU Kota Surabaya No. No. 13/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 yan dituangkan dalam model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015.
 - Lamp.:6 hlm.